



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1350/Pdt.P/2024/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MAULINA PUSPASARI Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Surabaya, 30 – 01 - 1980, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Margorukun 2 / 53, RT.008 / RW.002, Kel. Gundih Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, email: maulinapuspasari80@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1350/Pdt.P/2024/PN.Sby, tanggal 1 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama yang tertulis dan terbaca MAULINA PUSPASARI lahir di Surabaya pada tanggal 30 Januari 1980 merupakan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578 1370 0180 0005;
2. Bahwa Pemohon tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama yang tertulis dan terbaca MAULINA PUSPASARI sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3578 1301 0108 3231;
3. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 30 Januari 1980, dengan nama orang tua (ayah) kandung bernama SOEJANTO, orang tua (ibu) kandung bernama M.CH SOEMARNI B.A. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1577/1989 tertanggal 20 Februari 1980 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Surabaya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan orang yang sama atas nama orang tua (ibu kandung) Pemohon dikarenakan ada perbedaan penulisan nama;
5. Bahwa orang tua (ibu kandung) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10052023-0030 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Surabaya, yang tertulis dan terbaca ANIK SOEMARNI;
6. Bahwa orang tua (ibu kandung) Pemohon yang bernama ANIK SOEMARNI tercatat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SOEJANTO pada tanggal 18 Desember 1965, sebagaimana Surat Nikah No. 57 / 1009 / 1965 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan, Surabaya;
7. Bahwa orang tua (ibu kandung) Pemohon tercatat dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun : 13035908400 yang diterbitkan Kantor PT. TASPEN (Persero), dengan nama ejaan M. CH. SUMARNI. BA.;
8. Bahwa orang tua (ibu kandung) Pemohon tercatat dalam Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bank Banten No. Rekening 3004049593, dengan nama ejaan MARIA CHATARINA SUMARNI;
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagian dokumen milik orang tua (ibu kandung) Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, seperti pada :
 - Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10052023-0030 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Surabaya, yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan ANIK SOEMARNI;
 - Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun : 13035908400 yang diterbitkan Kantor PT. TASPEN (Persero), yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan M. CH. SUMARNI. BA.;
 - Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bank Banten No. Rekening 3004049593, yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan MARIA CHATARINA SUMARNI;
 - Kartu Keluarga Nomor: 3578 1301 0108 3231 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang tertulis nama orang tua (ibu) Pemohon dengan ejaan M.CH. SUMARNI, BA.
10. Bahwa untuk memberikan penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa nama yang tercantum dalam dokumen tersebut di atas yang tertulis ANIK SOEMARNI ; M. CH.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah orang yang sama;

11. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan dokumen ahli waris, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan atau berupa Penetapan;
12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon untuk sepenuhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama (ibu kandung) Pemohon yang tertulis ANIK SOEMARNI ;
M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Majelis yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578 1370 0180 0005 atas nama Pemohon , bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3578 1301 0108 3231 atas nama kepala keluarga Heripurnomo bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1577/1989 tertanggal 20 Februari 1980 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Surabaya dengan nama orang tua (ayah) kandung bernama SOEJANTO, orang tua (ibu) kandung bernama M.CH SOEMARNI B.A bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Nikah No. 57 / 1009 / 1965 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan, Surabaya bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun : 13035908400 yang diterbitkan Kantor PT. TASPEN (Persero), dengan nama ejaan M. CH. SUMARNI. BA bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah N0mor 613/39/X/2001 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Bubutan, Surabaya bukti P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10052023-0030 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Surabaya, yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan ANIK SOEMARNI bukti P-7;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Y Suwarningsih

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal Jln. Margorukun 2 / 53, RT.008 / RW.002, Kel. Gundih Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan persamaan nama Nama Orang (ibu kandung) Pemohon;
- Bahwa orang tua (ibu kandung) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023;
- Bahwa nama (ibu kandung) Pemohon yang tertulis ANIK SOEMARNI ; M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa akibat perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan terutama yang berkaitan untuk mengurus kelengkapan dokumen ahli waris;

2. Saksi Kartanto Edy Rijono

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga
- Bahwa Pemohon tinggal Jln. Margorukun 2 / 53, RT.008 / RW.002, Kel. Gundih Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan persamaan nama Nama Orang (ibu kandung) Pemohon;
- Bahwa orang tua (ibu kandung) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023;
- Bahwa nama (ibu kandung) Pemohon yang tertulis ANIK SOEMARNI ; M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan terutama yang berkaitan untuk mengurus kelengkapan dokumen ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok mengajukan permohonan adalah Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (ibu kandung) Pemohon yang tertulis ANIK SOEMARNI ; M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah satu orang yang sama untuk mengurus kelengkapan dokumen ahli waris;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Y Suwarningsih dan Kartanto Edy Rijono ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon beralamat di di Jln. Margorukun 2 / 53, RT.008 / RW.002, Kel. Gundih Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10052023-0030 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Surabaya, yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan ANIK SOEMARNI;
- Bukti P-5 berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun : 13035908400 yang diterbitkan Kantor PT. TASPEN (Persero), yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan M. CH. SUMARNI. BA.;
- Berupa Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bank Banten No. Rekening 3004049593, yang tertulis nama Pemohon dengan ejaan MARIA CHATARINA SUMARNI;
- Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578 1301 0108 3231 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang tertulis nama orang tua (ibu) Pemohon dengan ejaan M.CH. SUMARNI. BA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Y Suwarningsih dan Saksi Kartanto Edy Rijono, menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan satu orang yang sama karena dalam dokumen yang dimiliki nama Pemohon ada yang berbeda-beda, keperluan mengurus kelengkapan dokumen ahli waris;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon a quo secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama Pemohon masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 s/d P-7 bukti tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, adalah benar dalam dokumen-dokumen tersebut adalah Nama Orang Tua/Ibu Pemohon tertulis dengan nama berbeda yaitu ANIK SOEMARNI ; M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat di atas, Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda sama sekali satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum, atas alasan tersebut permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan Menetapkan nama (ibu kandung) Pemohon yang tertulis ANIK SOEMARNI ; M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI , adalah nama satu orang yang sama yaitu adalah Nama Orang Tua/Ibu Pemohon, sehingga cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (ibu kandung) Pemohon yang tertulis ANIK SOEMARNI ; M. CH. SUMARNI. BA. dengan MARIA CHATARINA SUMARNI adalah satu orang yang sama.
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024**, oleh kami, Sutrisno, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN.Sby tertanggal 1 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H

Sutrisno, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)